



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 139.K/HK.02/MEM.B/2021

TENTANG

PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan Pasal 8A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142):

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 369);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI.
- KESATU : Menetapkan persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari rencana jumlah produksi batubara tahunan yang disetujui oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan batubara bagi:
- a. penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri; dan
  - b. bahan baku/bahan bakar untuk industri.
- KEDUA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian wajib memenuhi persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Dalam hal mendesak tidak terpenuhinya kebutuhan batubara dalam negeri, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menunjuk pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai

Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, atau Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri.

- KEEMPAT : Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tidak memenuhi persentase penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU atau tidak memenuhi kontrak penjualan, dikenai ketentuan:
- a. pelarangan penjualan batubara ke luar negeri sampai dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan persentase penjualan atau sesuai dengan kontrak penjualan, kecuali bagi yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara di dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memiliki pasar dalam negeri; dan
  - b. kewajiban pembayaran dengan ketentuan berupa:
    1. denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (*domestic market obligation*) dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian

Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

2. denda sejumlah selisih harga jual ke luar negeri dikurangi Harga Patokan Batubara dikalikan volume penjualan ke luar negeri sebesar kewajiban pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri yang tidak dipenuhi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri selain untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
3. dana kompensasi sejumlah kekurangan penjualan sesuai dengan persentase penjualan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang tidak memiliki kontrak penjualan dengan pengguna batubara di dalam negeri atau spesifikasi batubaranya tidak memiliki pasar dalam negeri.

- KELIMA : Ketentuan terkait pelarangan penjualan batubara ke luar negeri dan pengenaan denda atau dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT diberlakukan juga untuk pemegang Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang tidak memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai dengan kontrak penjualan.
- KEENAM : Ketentuan mengenai pedoman pengenaan denda dan dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KETUJUH : Menetapkan Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 8% (delapan persen), *Total Sulphur* 0,8% (nol koma delapan persen), dan *Ash* 15% (lima belas persen) dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDELAPAN : Badan usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan batubara setiap tahun dengan mengutamakan mekanisme kontrak jangka panjang.
- KESEMBILAN : Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menetapkan pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara yang tidak memenuhi

kebutuhan batubara dalam negeri setiap bulan, dengan persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

- a. untuk pelaksanaan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2021 ditetapkan:
  1. jumlah produksi batubara sebesar 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) ton; dan
  2. tambahan jumlah produksi batubara sebesar 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) ton untuk penjualan ke luar negeri, sehingga jumlah produksi batubara untuk tahun 2021 sebesar 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta) ton sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mengakibatkan penurunan keekonomian pertambangan secara global, serta tidak dikenakan kewajiban persentase penjualan batubara untuk kebutuhan dalam negeri; dan
- b. terhadap sejumlah kekurangan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*domestic market obligation*) tahun 2020, kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 261 K/30/MEM/2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2020, termasuk kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, diberikan pembebasan kewajiban pembayaran kompensasi.



KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 66.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 255.K/30/MEM/2020 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Sekretaris Negara
6. Menteri Keuangan
7. Menteri Perindustrian
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
11. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 139.K/HK.02/MEM.B/2021

TANGGAL : 4 Agustus 2021

TENTANG

PEMENUHAN KEBUTUHAN BATUBARA DALAM NEGERI

KETENTUAN HARGA JUAL BATUBARA UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. PENENTUAN HARGA JUAL

1. Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, *Total Moisture* 8% (delapan persen), *Total Sulphur* 0,8% (nol koma delapan persen), dan *Ash* 15% (lima belas persen).

2. Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum jika Harga Batubara Acuan Lebih Dari atau Sama dengan USD 70 (Tujuh Puluh Dollar Amerika Serikat) Per Metrik Ton *Free On Board (FOB) Vessel*

Dalam hal spesifikasi batubara berbeda dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Harga Batubara Acuan (HBA) lebih dari atau sama dengan USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dihitung menggunakan formula Harga Batubara sebagai berikut:

- a. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum ditetapkan sebesar USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB)*

Vessel dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1.

- b. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dengan spesifikasi lainnya menggunakan formula sebagai berikut:

1) Menghitung HPB *Marker* No. 1-7

$$\text{HPB Marker}_{(i)} = (\text{USD } 70 * K_{(i)} * A_{(i)}) - (B_{(i)} + U_{(i)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

- a) HPB *Marker*<sub>(i)</sub> = Harga Patokan Batubara [USD/ton]  
b) K<sub>(i)</sub> = Nilai Kalor Batubara<sub>(i)</sub>/6.322 [fraksi]  
c) A<sub>(i)</sub> = (100-Kandungan Air Batubara<sub>(i)</sub>)/  
(100-8) [fraksi]  
d) B<sub>(i)</sub> = (Kandungan Belerang Batubara<sub>(i)</sub>-0,8)  
\* 4 [USD/ton]  
e) U<sub>(i)</sub> = (Kandungan Abu Batubara<sub>(i)</sub>-15)  
\* 0,4 [USD/ton]  
f) (i) = *price marker* 1-7

2) Menghitung HPB *Marker* No. 8

$$\text{HPB Marker}_{(i)} = (\text{USD } 70 * K_{(i)} * A_{(i)}) - (B_{(i)} + U_{(i)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

- a) HPB *Marker*<sub>(i)</sub> = Harga Patokan Batubara [USD/ton]  
b) K<sub>(i)</sub> = Nilai Kalor Batubara<sub>(i)</sub>/6.322 [fraksi]  
c) A<sub>(i)</sub> = (100-Kandungan Air Batubara<sub>(i)</sub>)/  
(100-8/FKA<sub>(i)</sub>) [fraksi]  
d) FKA<sub>(i)</sub> = ((100-8)/(100-Kandungan Air  
Batubara<sub>(i)</sub>) \* Kandungan Air  
Batubara<sub>(i)</sub>+(100-8))/100 [persen]  
e) B<sub>(i)</sub> = (Kandungan Belerang Batubara<sub>(i)</sub>-  
0.8) \* 4 [USD/ton]  
f) U<sub>(i)</sub> = (Kandungan Abu Batubara<sub>(i)</sub>-  
15) \* 0.4 [USD/ton]  
g) (i) = *price marker* 8

3) Harga Patokan Batubara Lain No. 9-66

$$\text{HPB}_{(i)} = \{(\text{HPB Marker}_{(i)} + (\text{B}_{(i)} + \text{U}_{(i)}) * (\text{K}_{(i)} / \text{K}_{(i)})) * [(100 - \text{Kandungan Air}_{(i)}) / (100 - \text{Kandungan Air}_{(i)})] * [(100 - 8) / (100 - 8)]\} - (\text{B}_{(i)} + \text{U}_{(i)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

- a)  $\text{HPB}_{(i)}$  = HPB batubara selain batubara *Price Marker* [USD/ton]
- b)  $\text{B}_{(i)}$  =  $(\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0.8) * 4$  [USD/ton]
- c)  $\text{U}_{(i)}$  =  $(\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0.4$  [USD/ton]
- d)  $\text{B}_{(i)}$  =  $(\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0.8) * 4$  [USD/ton]
- e)  $\text{U}_{(i)}$  =  $(\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0.4$  [USD/ton]
- f)  $\text{K}_{(i)} / \text{K}_{(i)}$  = Nilai Kalor Batubara  $_{(i)}$  / Nilai Kalor Batubara  $_{(i)}$  [fraksi]
- g) (i) = *price marker* 1-7
- h) (j) = batubara lain 9-66
- i) *HPB Marker* (i) = *HPB Marker* pada HBA 70 USD/ton

4) Harga Patokan Batubara Lain No. 67-77 (Batubara Kalori Rendah)

- Bila  $\text{TM} < 40\%$

$$\text{HPB}_{(i)} = \{(\text{HPB Marker}_{(i)} + (\text{B}_{(i)} + \text{U}_{(i)}) * (\text{K}_{(i)} / \text{K}_{(i)})) * [(100 - \text{Kandungan Air}_{(i)}) / (100 - \text{Kandungan Air}_{(i)})] * [(100 - 8 / \text{FKA}_{(i)}) / (100 - 8 / \text{FKA}_{(i)})]\} - (\text{B}_{(i)} + \text{U}_{(i)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

- a)  $\text{HPB}_{(i)}$  = HPB batubara selain batubara *Price Marker* [USD/ton]
- b)  $\text{B}_{(i)}$  =  $(\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0.8) * 4$  [USD/ton]
- c)  $\text{U}_{(i)}$  =  $(\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0.4$  [USD/ton]
- d)  $\text{B}_{(i)}$  =  $(\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0.8) * 4$  [USD/ton]
- e)  $\text{U}_{(i)}$  =  $(\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0.4$  [USD/ton]
- f)  $\text{FKA}_{(i)}$  =  $\frac{(((100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) / (100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) * \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) + (100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)})}{100}$  [persen]
- g)  $\text{K}_{(i)} / \text{K}_{(i)}$  = Nilai Kalor Batubara  $_{(i)}$  / Nilai Kalor Batubara  $_{(i)}$  [fraksi]
- h) (i) = *price marker* 8
- i) (j) = batubara lain 67-71
- j) *HPB*

- $Marker_{(i)}$  = HPB *Marker* pada HBA 70 USD/ton
- Bila  $TM \geq 40\%$   
 $HPB_{(i)}$  =  $\{(HPB\ Marker_{(i)} + (B_{(i)} + U_{(i)})) * (K_{(i)} / K_{(i)}) * [(100 - Kandungan\ Air_{(i)}) / (100 - Kandungan\ Air_{(i)})] * [(100 - 8 / FKA_{(i)}) / (100 - 8 / FKA_{(i)})]\}$   
[USD/ton]
- Keterangan:
- a)  $HPB_{(i)}$  = HPB batubara selain batubara *Price Marker* [USD/ton]
  - b)  $FKA_{(i)}$  =  $\{((100 - Kandungan\ Air\ Batubara_{(i)}) / (100 - Kandungan\ Air\ Batubara_{(i)})) * Kandungan\ Air\ Batubara_{(i)} + (100 - Kandungan\ Air\ Batubara_{(i)}) / 100\}$  [persen]
  - c)  $K_{(i)} / K_{(i)}$  = Nilai Kalor Batubara  $(i)$  / Nilai Kalor Batubara  $(i)$  [fraksi]
  - d) (i) = *price marker* 8
  - e) (j) = batubara lain 72-77
  - f) *HPB Marker*  $(i)$  = HPB *Marker* pada HBA 70 USD/ton
- c. (i) *price marker* 1 – 8 mengacu pada jenis batubara sebagai berikut:

NO	MEREK DAGANG/ BRAND	KUALITAS TYPICAL			
		CV (kcal/kg GAR)	TM (%)	TS (%, ar)	Ash (%, ar)
1	<i>Gunung Bayan I</i>	7.000	10,00	1,00	15,00
2	<i>Prima Coal</i>	6.700	12,00	0,60	5,00
3	<i>Pinang 6150</i>	6.200	14,50	0,60	5,50
4	<i>Indominco IM_East</i>	5.700	17,50	1,63	4,80
5	<i>Melawan Coal</i>	5.400	22,50	0,40	5,00
6	<i>Envirocoal</i>	5.000	26,00	0,10	1,20
7	<i>Jorong J-1</i>	4.400	32,00	0,25	4,15
8	<i>Ecocoal</i>	4.200	35,00	0,18	3,90

- d. (j) batubara lain mengacu pada jenis batubara lainnya, antara lain sebagai berikut:

NO	MEREK DAGANG/ BRAND	KUALITAS TYPICAL			
		CV (kcal/kg GAR)	TM (%, ar)	TS (%, ar)	Ash (%, ar)
9	<i>Gunung Bayan II</i>	7.000	12,00	2,00	10,00
10	<i>Marunda Thermal</i>	6.600	11,00	0,50	10,00
11	<i>Coal</i>	6.553	12,00	1,69	4,21
12	<i>Trubaindo</i>	6.500	10,00	3,28	9,38
13	<i>HCV_HS</i>	6.423	11,50	0,71	4,76
14	<i>Medco Bara 6500</i>	5.313	23,00	0,24	4,00
15	<i>Trubaindo</i>	6.300	14,00	0,60	5,50
16	<i>HCV_LS</i>	6.300	11,00	1,00	10,00
17	<i>AGM Waruba Coal</i>	6.250	11,00	1,00	12,00
18	<i>Pinang 6000 NAR</i>	6.250	10,00	1,20	12,00
19	<i>Arutmin Satui 10</i>	5.200	25,00	0,60	7,00
20	<i>Arutmin Senakin</i>	6.200	12,00	0,90	10,00
21	<i>Arutmin A6250</i>	6.200	10,00	4,00	12,00
22	<i>Mandiri 1</i>	6.171	15,50	0,76	5,22
23	<i>Wahana Coal</i>	6.200	10,00	1,00	14,00
24	<i>Medco Bara 6200</i>	5.100	26,00	0,60	7,00
25	<i>Indominco</i>	6.143	14,00	0,76	5,20
26	<i>IM_West / 6500</i>	6.130	9,00	2,20	17,00
27	<i>TAJ Coal</i>	6.112	9,50	0,95	13,00
28	<i>Mandiri 2</i>	6.100	11,50	1,00	12,50
29	<i>Trubaindo</i>	6.050	19,00	0,15	3,20
30	<i>MCV_LS</i>	5.915	15,10	0,56	9,40
31	<i>SKB Coal</i>	6.029	15,50	0,71	5,22
32	<i>Baramarta Coal</i>	6.072	10,02	2,20	14,91
33	<i>Arutmin A6100</i>	6.000	16,00	0,60	5,00
34	<i>Insani Coal</i>	5.970	15,50	1,65	5,05
35	<i>BCS Coal</i>	5.950	16,00	1,00	7,00
36	<i>Indominco</i>	5.900	16,00	2,00	7,00
37	<i>IM_West / 6350</i>	5.900	19,00	0,90	4,50
38	<i>Bangun Coal</i>	5.900	12,00	0,90	13,00
39	<i>Pinang 6000</i>	5.765	16,00	3,20	7,00
40	<i>Indominco</i>	5.730	10,50	0,90	20,50
41	<i>IMM_MCVHS</i>	5.700	18,00	2,00	8,00
42	<i>Multi Coal Low</i>	5.700	17,50	1,00	8,50
43	<i>Multi Coal Middle</i>	5.700	17,50	1,00	8,50
44	<i>Pinang 5900</i>	5.700	18,00	1,75	4,70
45	<i>Arutmin A5900</i>	5.700	19,00	0,50	5,00
46	<i>Multi Coal High</i>	5.500	20,00	1,00	7,00
47	<i>KCM Coal</i>	5.700	11,00	0,80	14,00
48	<i>TSA Coal</i>	5.520	10,00	0,45	15,50
49	<i>Tanito Coal</i>	5.500	22,00	1,00	6,00
50	<i>Mahakam Coal</i>	5.500	21,00	0,40	5,50
51	<i>Ebony High</i>	5.500	20,00	1,30	4,70
52	<i>Sulphur</i>	5.500	20,00	0,80	4,70
53	<i>Pinang 5700</i>	5.400	23,00	1,50	8,00
	<i>IBP 5500</i>				
	<i>Arutmin A5700</i>				
	<i>BSS Coal</i>				

NO	MEREK DAGANG/ BRAND	KUALITAS TYPICAL			
		CV (kcal/kg GAR)	TM (%, ar)	TS (%, ar)	Ash (%, ar)
54	<i>Mahoni B</i>	5.300	22,50	0,80	4,60
55	<i>Kideco Coal</i>	5.125	24,50	0,10	2,00
56	<i>Agathis</i>	5.100	25,00	0,82	4,50
57	<i>Lanna Harita Coal</i>	5.000	27,00	1,20	6,00
58	<i>IBP 5000</i>	5.000	25,00	1,00	7,00
59	<i>Sungkai Medium</i>	5.000	26,00	1,30	4,50
60	<i>Sulphur</i>	5.000	26,00	0,90	4,50
61	<i>Sungkai</i>	5.000	26,00	1,70	4,50
62	<i>Sungkai High</i>	5.000	22,40	0,54	8,90
63	<i>Sulphur</i>	4.350	33,00	0,40	4,00
64	<i>Arutmin A5000</i>	4.600	28,00	0,50	7,00
65	<i>AGM Warute Coal</i>	4.400	35,00	0,50	4,96
66	<i>IBP 4600</i>	4.400	30,00	0,50	7,00
67	<i>Bas Gumay Coal</i>	4.200	32,00	0,50	6,00
68	<i>IBP 4400</i>	4.200	33,00	1,75	6,00
69	<i>IBP 4200</i>	4.200	36,00	0,15	3,50
70	<i>PIC Coal</i>	4.021	39,82	0,37	2,20
71	<i>BIB 4200</i>	4.000	38,00	0,50	6,00
72	<i>TER 4021</i>	3.800	41,00	0,40	5,00
73	<i>BIB 4000</i>	3.800	40,00	0,15	5,23
74	<i>Borneo BIB</i>	3.520	43,40	0,15	3,40
75	<i>AGM Warutas</i>	3.200	48,00	0,50	5,00
76	<i>Coal</i>	3.010	47,50	0,60	5,30
77	<i>PKN 3500</i>	2.995	50,10	0,60	5,30
	<i>BMPclenco32</i>				
	<i>LIM 3010</i>				
	<i>LIM 3000</i>				

e. Jenis Batubara Lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf d, dihitung berdasarkan formula huruf b angka 3 atau angka 4.

3. Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum jika Harga Batubara Acuan Kurang Dari USD 70 (Tujuh Puluh Dollar Amerika Serikat) Per Metrik Ton *Free On Board (FOB) Vessel*

Dalam hal spesifikasi batubara berbeda dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1 dan Harga Batubara Acuan kurang dari USD 70 (tujuh puluh dollar Amerika Serikat) per metrik ton *Free On Board (FOB) Vessel*, Harga Jual Batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dihitung menggunakan formula Harga Batubara sebagai berikut:

- a. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum mengacu pada Harga Batubara Acuan (*Free On Board Vessel*) dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Huruf A angka 1 di mana HBA yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Harga Jual Batubara Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dengan spesifikasi lainnya maka menggunakan formula sebagai berikut:

1) Menghitung HPB Marker No. 1-7

$$\text{HPB Marker}_{(i)} = (\text{HBA} * K_{(i)} * A_{(i)}) - (B_{(i)} + U_{(i)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

- a) HPB Marker<sub>(i)</sub> = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
- b) K<sub>(i)</sub> = Nilai Kalor Batubara<sub>(i)</sub>/6322 [fraksi]
- c) A<sub>(i)</sub> = (100 - Kandungan Air Batubara<sub>(i)</sub>) / (100) [fraksi]
- d) B<sub>(i)</sub> = (Kandungan Belerang Batubara<sub>(i)</sub> - 0,8) \* 4 [USD/ton]
- e) U<sub>(i)</sub> = (Kandungan Abu Batubara<sub>(i)</sub> - 15) \* 0,4 [USD/ton]
- f) (i) = price marker 1-7

2) Menghitung HPB Marker No. 8

$$\text{HPB Marker}_{(i)} = (\text{HBA} * K_{(i)} * A_{(i)}) - (B_{(i)} + U_{(i)}) \quad [\text{USD/ton}]$$

Keterangan:

- a) HPB Marker<sub>(i)</sub> = Harga Patokan Batubara [USD/ton]
- b) K<sub>(i)</sub> = Nilai Kalor Batubara<sub>(i)</sub> / 6322 [fraksi]
- c) A<sub>(i)</sub> = (100 - Kandungan Air Batubara<sub>(i)</sub>) / (100 - 8/FKA<sub>(i)</sub>) [fraksi]
- d) FKA<sub>(i)</sub> = ((100-8)/(100 - Kandungan Air Batubara<sub>(i)</sub>)\* Kandungan Air Batubara<sub>(i)</sub>+(100 - 8))/ 100 [persen]



- e)  $B_{(i)}$  = (Kandungan Belerang Batubara  $_{(i)}$  - 0.8) \* 4 [USD/ton]
- f)  $U_{(i)}$  = (Kandungan Abu Batubara  $_{(i)}$  - 15) \* 0.4 [USD/ton]
- g) (i) = *price marker 8*

3) Harga Patokan Batubara Lain No. 9-66

$$HPB_{(i)} = \{ (HPB \text{ Marker}_{(i)} + (B_{(i)} + U_{(i)})) * (K_{(i)} / K_{(i)}) * [(100 - \text{Kandungan Air}_{(i)}) / (100 - \text{Kandungan Air}_{(i)})] * [(100 - 8) / (100 - 8)] \} - (B_{(i)} + U_{(i)}) \quad [USD/ton]$$

Keterangan:

- a)  $HPB_{(i)}$  = HPB batubara selain batubara *Price Marker* [USD/ton]
- b)  $B_{(i)}$  = (Kandungan Belerang Batubara  $_{(i)}$  - 0.8) \* 4 [USD/ton]
- c)  $U_{(i)}$  = (Kandungan Abu Batubara  $_{(i)}$  - 15) \* 0.4 [USD/ton]
- d)  $B_{(i)}$  = (Kandungan Belerang Batubara  $_{(i)}$  - 0.8) \* 4 [USD/ton]
- e)  $U_{(i)}$  = (Kandungan Abu Batubara  $_{(i)}$  - 15) \* 0.4 [USD/ton]
- f)  $K_{(i)} / K_{(i)}$  = Nilai Kalor Batubara  $_{(i)}$  / Nilai Kalor Batubara [fraksi]
- g) (i) = *price marker 1 - 7*
- h) (j) = batubara lain 9 - 66

4) Harga Patokan Batubara Lain No. 67 - 77 (Batubara Kalori Rendah)

- Bila TM < 40%

$$HPB_{(i)} = \{ (HPB \text{ Marker}_{(i)} + (B_{(i)} + U_{(i)})) * (K_{(i)} / K_{(i)}) * [(100 - \text{Kandungan Air}_{(i)}) / (100 - \text{Kandungan Air}_{(i)})] * [(100 - 8 / FKA_{(i)}) / (100 - 8 / FKA_{(i)})] \} - (B_{(i)} + U_{(i)}) \quad [USD/ton]$$

Keterangan:

- a)  $HPB_{(i)}$  = HPB batubara selain batubara

		<i>Price Marker</i>	[USD/ton]
b)	$B_{(i)}$	$= (\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0.8) * 4$	[USD/ton]
c)	$U_{(i)}$	$= (\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0.4$	[USD/ton]
d)	$B_{(i)}$	$= (\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0.8) * 4$	[USD/ton]
e)	$U_{(i)}$	$= (\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0.4$	[USD/ton]
f)	$FKA_{(i)}$	$= (((100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) / - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) * \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)} + (100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)})) / 100$	[persen]
g)	$K_{(i)} / K_{(i)}$	$= \text{Nilai Kalor Batubara}_{(i)} / \text{Nilai Kalor Batubara}_{(i)}$	[fraksi]
h)	(i)	$= \text{price marker } 8$	
i)	(j)	$= \text{batubara lain } 67-71$	

- Bila  $TM \geq 40\%$

$$HPB_{(i)} = \{ (HPB \text{ Marker}_{(i)} + (B_{(i)} + U_{(i)}) * (K_{(i)} / K_{(i)}) * [(100 - \text{Kandungan Air}_{(i)}) / (100 - \text{Kandungan Air}_{(i)}) * [(100 - 8 / FKA_{(i)}) / (100 - 8 / FKA_{(i)})] \}$$

[USD/ton]

Keterangan:

a)	$HPB_{(i)}$	$= \text{HPB batubara selain batubara } Price \text{ Marker}$	[USD/ton]
b)	$B_{(i)}$	$= (\text{Kandungan Belerang Batubara}_{(i)} - 0.8) * 4$	[USD/ton]
c)	$U_{(i)}$	$= (\text{Kandungan Abu Batubara}_{(i)} - 15) * 0.4$	[USD/ton]
d)	$FKA_{(i)}$	$= (((100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) / (100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)}) * \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)} + (100 - \text{Kandungan Air Batubara}_{(i)})) / 100$	[persen]
e)	$K_{(i)} / K_{(i)}$	$= \text{Nilai Kalor Batubara}_{(i)} / \text{Nilai Kalor Batubara}_{(i)}$	[fraksi]
f)	(i)	$= \text{price marker } 8$	
g)	(j)	$= \text{batubara lain } 72 - 77$	

- c. (i) *price marker* 1 - 8 mengacu pada Tabel sebagaimana tercantum pada Angka 1 huruf c.
- d. (j) batubara lain 9 - 77 mengacu pada Tabel sebagaimana tercantum pada Angka 1 huruf d.
- e. Jenis Batubara Lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf d, dihitung berdasarkan formula huruf b angka 3) atau angka 4).

B. PERHITUNGAN HARGA BATUBARA ACUAN DALAM PENENTUAN HARGA JUAL BATUBARA UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM

1. Penentuan HBA Untuk Penjualan Batubara Secara *Spot*

HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan Harga Jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara *spot* adalah HBA pada saat transaksi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

2. Penentuan HBA Untuk Penjualan Batubara Secara Jangka Tertentu (*Term*)

HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan Harga Jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara jangka tertentu (*term*) dihitung berdasarkan formula 50% (lima puluh persen) HBA pada bulan penandatanganan kontrak ditambah 30% (tiga puluh persen) HBA 1 (satu) bulan sebelum penandatanganan kontrak ditambah 20% (dua puluh persen) HBA 2 (dua) bulan sebelum penandatanganan kontrak dan dapat ditinjau paling cepat setiap 3 (tiga) bulan.

Contoh perhitungan:

No.	Bulan	HBA (USD per metrik ton)	Keterangan
1.	Bulan ke-1	71,92	
2.	Bulan ke-2	72,67	
3.	Bulan ke-3	65,79	
4.	Bulan ke-4 sampai dengan ke-6	69,08	(20% x HBA bulan ke-1) + (30% x HBA bulan ke- 2) + (50% x HBA bulan ke-3)

HBA yang digunakan sebagai acuan untuk penjualan batubara secara jangka tertentu (*term*) bulan ke-4 sampai dengan bulan ke-6 adalah USD 69,08 per metrik ton.

C. PEMENUHAN KEWAJIBAN IURAN PRODUKSI/ROYALTI

1. Pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus tahap kegiatan Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk penjualan batubara pada huruf A angka 1 dan Angka 2 dihitung dengan formula tarif iuran produksi/royalti dikalikan volume penjualan dan dikalikan Harga Jual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Batubara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian untuk penjualan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 dihitung dengan formula tarif iuran produksi/royalti dikalikan volume penjualan dan dikalikan dengan harga yang lebih tinggi antara Harga Jual dengan Harga Patokan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite